



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN**
Tempat lahir : Sebangon
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lembaga Pemasarakatan Kelas II B
Bangkinang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Bangkinang

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 293/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERWAN Als IWAN Bin BAHARUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua dan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERWAN Als IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika Jenis Shabu yang di balut Lakban warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek
 - 1 (satu) buah Mancis
 - 1 (satu) buah jarum komporDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa **HERWAN Als IWAN Bin BAHARUDDIN** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERWAN AIS IWAN Bin BAHRUDDIN** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Daniel Oloan Putra Simamora dan Saksi Budi Reymond (masing-masing saksi merupakan Pegawai Lapas Kelas II B Bangkinang) sedang melakukan razia Blok E, lalu pada saat Para Saksi melakukan

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di kamar nomor 7, tepatnya disalah satu lemari milik para Napi, para Saksi menemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (Enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang di balut lakban hitam yang mana bungkus paket diduga shabu itu di tempel oleh lakban warna hitam, 1 (Satu) buah kaca pirem, 1 (Satu) buah jarum kompor dan mancis, selanjutnya para saksi menginterogasi semua penghuni kamar tersebut menanyakan siapa pemilik dari lemari tersebut, lalu Saksi Irwan Hidayat dan Saksi Syaiful Hendri mengatakan bahwa pemilik lemari tersebut adalah Terdakwa Herwan Als Iwan, lalu Para saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor KPLP untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh KPLP Terdakwa mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang terdakwa temukan di Lapangan Volly sewaktu jam berangin hari yang sama sekira pukul 08.00 wib, lalu setelah Terdakwa menemukan barang tersebut Terdakwa langsung ke Blok E kamar 7, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut di bawah lemari, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 03/1/60894/209 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola, beserta tanda tangan Bripka AZMI selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram dengan rincian sebagai berikut

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.09.19.483 tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN** pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Februari Tahun 2019, atau setidak-tidaknya

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu suatu dalam Tahun 2019, bertempat di jalan Sungai kampar RT 001 RW006 Kelurahan langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar mandi Blok E kamar 7 dengan cara memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirem kemudian kaca pirem di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, setelah itu kaca pirem di bakar dengan menggunakan mancis yang telah di rakit barulah setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN Nomor : No. Pol : R/77/II/2019/LAB yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL,SKM, selaku Bagian Laborarium pada tanggal 01 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan POSITIF mengandung NARKOTIKA Jenis AMPHETAMINE;
- Bahwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Daniel Oloan Putra Simamora** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Lapas Klas II B Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, tepatnya di Blok E Kamar 7 sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan Lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan Lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Tedakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di temukan di Lapangan Volly pada waktu berangin pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Syaiful Hendri Als Ipul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Lapas Klas II B Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, tepatnya di Blok E Kamar 7 sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar 7 Blok E Lapas Klas II B bersama dengan Saksi, dan saat adanya penangkapan atau adanya razia Saksi melihat Pak KA KPLP masuk kedalam kamar 7 E Merazia kamar 7 E tersebut dan menggeledah lemari setiap penghuni kamar 7 E tersebut, pada saat memeriksa lemari milik Terdakwa seorang sipir atau petugas lapas sdr.Remon dan KA KPLP menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang di balut lakban hitam yang mana bungkus paket shabu itu di tempel oleh lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor dan mancis;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar 7 Blok E Lapas Kelas II B sedang duduk dan di suruh keluar kamar oleh KA KPLP dan setelah kami diluar sdr.Remon menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan Saksi menyaksikan bahwa memang ada di temukan shabu yang di bungkus plastik bening;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa didalam lemari sebanyak 1 (satu) bungkus dan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi narkotika jenis shabu tersebut di letakkan di dalam lemari ditemukan di bawah lantai rak lemari di tempelkan dengan lakban hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Lapas Klas II B Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya di Blok E Kamar 7;
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pegawai Lapas Klas II B Bangkinang tersebut karena pada saat Razia di Blok E Kamar 7 di temukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan di balut lakban hitam di temukan di bawah lemari Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum kompor;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan di balut lakban hitam tersebut adalah milikTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan di balut lakban hitam

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menemukan di Lapangan Volly sewaktu jam berangin pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui dan melihat saat Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan di balut lakban hitam tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah itu adalah langsung ke Blok E kamar 7 dan setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa temukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar mandi Blok E kamar 7, serta saat itu Terdakwa menggunakannya hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, setelah itu kaca pirek di bakar dengan menggunakan mancis yang telah di rakit barulah setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkotika Jenis Shabu yang di balut Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek
- 1 (satu) buah mancis

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahjarum kompor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib berawal pada saat Daniel Oloan Putra Simamora dan Budi Reymond (masing-masing saksi merupakan Pegawai Lapas Kelas II B Bangkinang) sedang melakukan razia Blok E, lalu pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan di kamar nomor 7, tepatnya disalah satu lemari milik para Napi, para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang di balut lakban hitam yang mana bungkus paket shabu itu di tempel oleh lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor dan mancis, selanjutnya para saksi mengintrogasi semua penghuni kamar tersebut menanyakan siapa pemilik dari lemari tersebut, lalu Saksi Irwan Hidayat dan Saksi Syaiful Hendri mengatakan bahwa pemilik lemari tersebut adalah Terdakwa, lalu Para saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor KPLP untuk diminta keterangan;
- Bahwa pada saat terdakwa di introgasi oleh KPLP Terdakwa mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang terdakwa temukan di Lapangan Volly sewaktu jam berangin hari yang sama sekira pukul 08.00 wib, lalu setelah Terdakwa menemukan barang tersebut Terdakwa langsung ke Blok E kamar 7, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yangdi balut lakban hitam tersebut di bawah lemari, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 03/I/60894/209 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Bripka Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.09.19.483 tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Herwan Als Iwan Bin Bahrudin dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERWAN Als IWAN Bin BAHRUDDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa ketika saksi Daniel Oloan Putra Simamora dan Budi Reymond (masing-masing saksi merupakan Pegawai Lapas Kelas II B Bangkinang) sedang melakukan razia Blok E pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib, Para Saksi melakukan pengeledahan di kamar nomor 7, tepatnya disalah satu lemari milik para Napi, para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang di balut lakban hitam yang mana bungkus paket shabu itu di tempel oleh lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor dan mancis, selanjutnya para saksi mengintrogasi semua penghuni kamar tersebut menanyakan siapa pemilik dari lemari tersebut, lalu Saksi Irwan Hidayat dan Saksi Syaiful Hendri mengatakan bahwa pemilik lemari tersebut adalah Terdakwa, lalu Para saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor KPLP untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di introgasi oleh KPLP Terdakwa mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang terdakwa temukan di Lapangan Volly sewaktu jam berangin hari yang sama sekira pukul 08.00 wib, lalu setelah Terdakwa menemukan barang tersebut Terdakwa langsung ke Blok E kamar 7, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yangdi balut lakban hitam tersebut di bawah lemari, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor : 03/1/60894/209 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Bripka Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram dengan rincian sebagai berikut

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram untuk BPOM
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.09.19.483 tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Herwan Als Iwan Bin Bahrudin dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang dan tidak

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib berawal pada saat Daniel Oloan Putra Simamora dan Budi Reymond (masing-masing saksi merupakan Pegawai Lapas Kelas II B Bangkinang) sedang melakukan

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia Blok E, lalu pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan di kamar nomor 7, tepatnya disalah satu lemari milik para Napi, para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang di balut lakban hitam yang mana bungkus paket shabu itu di tempel oleh lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor dan mancis, selanjutnya para saksi mengintrogasi semua penghuni kamar tersebut menanyakan siapa pemilik dari lemari tersebut, lalu Saksi Irwan Hidayat dan Saksi Syaiful Hendri mengatakan bahwa pemilik lemari tersebut adalah Terdakwa, lalu Para saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor KPLP untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di introgasi oleh KPLP Terdakwa mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang terdakwa temukan di Lapangan Volly sewaktu jam berangin hari yang sama sekira pukul 08.00 wib, lalu setelah Terdakwa menemukan barang tersebut Terdakwa langsung ke Blok E kamar 7, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam tersebut di bawah lemari, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 03/II/60894/209 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Briпка Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram dengan rincian sebagai berikut

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram untuk BPOM
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.09.19.483 tertanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Herwan Als Iwan Bin Bahruddin dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban hitam dengan berat total secara total seberat 0,53 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkoba Jenis Shabu yang di balut Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jarum kompor

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERWAN AIs IWAN Bin BAHRUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) paket narkotika Jenis Shabu yang di balut Lakban warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah jarum komporDirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN**

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARISI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Bkn.